



P U T U S A N

Nomor : 10/Pid.Sus/2016/PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang secara majelis dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **MARYONO Bin SAIRI**;
Tempat lahir : Danau Rata (Kab. Muara Enim);
Umur/ tanggal lahir : 25 tahun / 08 Agustus 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lubuk Semantung Kec. Belido Darat Kab. Muara Enim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan:

1. ditangkap pada tanggal 17 November 2015 sampai dengan tanggal 18 November 2015;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara Prabumulih, berdasarkan surat Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 2 Februari 2016 ;
4. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah diberikan kepada terdakwa;

Halaman 1 dari 29 halaman, Putusan No. 10/Pid.Sus/2016/PN.Pbm



Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 22 Januari 2016, No.10/Pid.Sus/2016/PN.Pbm, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 27 Januari 2016, No.10/Pid.Sus/2016/PN.Pbm, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **MARYONO Bin SAIRI** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MARYONO Bin SAIRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Primair kami dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.
2. Menyatakan terdakwa MARYONO Bin SAIRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Subsidair kami.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARYONO Bin SAIRI berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang merk Andra Candra, dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa MARYONO Bin SAIRI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi diucapkan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap menyatakan pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Januari 2016, NOMOR REG. PERKARA : PDM- 10/Epp.2/PBM-I /01/2016, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa MARYONO Bin SAIRI pada hari Senin tanggal 16 November 2015 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2015, bertempat di Jl. Lingkar Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu terhadap anak saksi EGI SETIAWAN Bin FERY ERYADI yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 16 November 2015 sekira jam 20.30 anak saksi EGI SETIAWAN bersama dengan anak saksi MINTAN dan anak saksi DESRIAWAN melakukan pungutan liar (pungli) terhadap sopir truck yang melintas di Jl. Lingkar Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, lalu sekira jam 21.30 Wib melintasi 7 (tujuh) unit mobil truck batu bara dari arah Belimbing menuju ke Palembang dan diberhentikan oleh orang-orang yang sedang melakukan pungli disekitar Jl. Lingkar Kel. Tanjung Raman tersebut, yang mana salah satu mobil truck yang melintas tersebut dikendarai oleh terdakwa, tidak lama kemudian terjadi keributan antara sopir truck dengan orang-orang yang melakukan pungli dikarenakan ada salah mobil truck yang mengalami pecah kaca, selanjutnya anak saksi EGI SETIAWAN, anak saksi MINTAN dan anak saksi DESRIAWAN serta beberapa orang yang sedang melakukan pungli mendekati tempat terjadinya keributan tersebut dan anak saksi EGI SETIAWAN mendekati mobil truck yang di kendarai oleh terdakwa yang sedang berjalan lambat dan anak saksi

Halaman 3 dari 25 halaman, Putusan No. 10/Pid.Sus/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EGI SETIAWAN meminta uang kepada terdakwa, namun ketika anak saksi EGI SETIAWAN mendekat terdakwa yang masih berada didalam mobil trucknya, tiba-tiba terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dari belakang jok mobil dan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa langsung menebaskan senjata tajam jenis parang tersebut kearah anak saksi EGI SETIAWAN dari dalam mobil truck sehingga mengenai wajah bagian pelipis sebelah kiri anak saksi EGI SETIAWAN serta mengakibatkan mobil truck yang dikendarai oleh terdakwa tersebut langsung masuk kesiring jalan dan terbalik, sedangkan anak saksi EGI SETIAWAN, anak saksi MINTAN dan anak saksi DESRIAWAN langsung lari kearah kebun karet.

– Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 800 /2122/PKM.TJ.R/Visum/2015 tanggal 02 Des 2015 A.n. EGI SETIAWAN Bin FERY ERYADI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RAKHMAWATI Dokter pada UPTD Puskesmas Tanjung Raman, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik,
- Terdapat luka robek di pelipis kiri, sudah dijahit, enam jahitan luar, bentuk reguler, dengan ukuran panjang kira-kira enam centi meter,
- Terdapat memar di mata kiri, dengan ukuran diameter kira-kira tiga centi meter.

Kesimpulan :

- Luka robek yang telah dijahit disebabkan karena kekerasan benda tajam.
- Memar di atas disebabkan karena kekerasan benda tumpul keras.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa MARYONO Bin SAIRI pada hari Senin tanggal 16 November 2015 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2015, bertempat di Jl. Lingkar Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu terhadap anak saksi EGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN Bin FERRY ERYADI, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 16 November 2015 sekira jam 20.30 anak saksi EGI SETIAWAN bersama dengan anak saksi MINTAN dan anak saksi DESRIAWAN melakukan pungutan liar (pungli) terhadap sopir truck yang melintas di Jl. Lingkar Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, lalu sekira jam 21.30 Wib melintasi 7 (tujuh) unit mobil truck batu bara dari arah Belimbing menuju ke Palembang dan diberhentikan oleh orang-orang yang sedang melakukan pungli disekitar Jl. Lingkar Kel. Tanjung Raman tersebut, yang mana salah satu mobil truck yang melintas tersebut dikendarai oleh terdakwa, tidak lama kemudian terjadi keributan antara sopir truck dengan orang-orang yang melakukan pungli dikarenakan ada salah mobil truck yang mengalami pecah kaca, selanjutnya anak saksi EGI SETIAWAN, anak saksi MINTAN dan anak saksi DESRIAWAN serta beberapa orang yang sedang melakukan pungli mendekati tempat terjadinya keributan tersebut dan anak saksi EGI SETIAWAN mendekati mobil truck yang di kendarai oleh terdakwa yang sedang berjalan lambat dan anak saksi EGI SETIAWAN meminta uang kepada terdakwa, namun ketika anak saksi EGI SETIAWAN mendekat terdakwa yang masih berada didalam mobil trucknya, tiba-tiba terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dari belakang jok mobil dan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa langsung menebakkan senjata tajam jenis parang tersebut kearah anak saksi EGI SETIAWAN dari dalam mobil truck sehingga mengenai wajah bagian pelipis sebelah kiri anak saksi EGI SETIAWAN serta mengakibatkan mobil truck yang dikendarai oleh terdakwa tersebut langsung masuk kesiring jalan dan terbalik, sedangkan anak saksi EGI SETIAWAN, anak saksi MINTAN dan anak saksi DESRIAWAN langsung lari kearah kebun karet.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 800 /2122/PKM.TJ.R/Visum/2015 tanggal 02 Des 2015 A.n. EGI SETIAWAN Bin FERRY ERYADI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RAKHMAWATI Dokter pada UPTD Puskesmas Tanjung Raman, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik,
 - Terdapat luka robek di pelipis kiri, sudah dijahit, enam jahitan luar, bentuk reguler, dengan ukuran panjang kira-kira enam centi meter,
 - Terdapat memar di mata kiri, dengan ukuran diameter kira-kira tiga centi meter.

Halaman 5 dari 25 halaman, Putusan No. 10/Pid.Sus/2016/PN.Pbm



Kesimpulan :

- Luka robek yang telah dijahit disebabkan karena kekerasan benda tajam.
- Memar di atas disebabkan karena kekerasan benda tumpul keras.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **EGI SETIAWAN Bin FERY ERYADI**, keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak atau penganiayaan (pembacokan) yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan terdakwa pada pada hari Senin tanggal 16 November 2015 sekira jam 20.30 Wib, bertempat di Jl. Lingkar Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat tindak pidana tersebut terjadi saksi masih berusia 15 (lima belas) tahun, yang mana berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : KT.2011.15884.Pbm, saksi dilahirkan pada tanggal 11 Oktober 2000;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 November 2015 sekira jam 18.30 saksi bersama dengan saksi MINTAN, saksi DESRIAWAN dan saksi DIKA berkumpul di Rumah Makan Lina, yang kemudian sekira jam 19.00 Wib, saksi, saksi MINTAN, saksi DESRIAWAN dan saksi DIKA pergi menuju ke Depot kayu di Jl. Lingkar Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, dimana ketika tiba di Jl. Lingkar tersebut saksi melihat banyak orang yang sedang melakukan pungutan liar (pungli) terhadap sopir truck yang melintas di Jl. Lingkar tersebut dan akhirnya saksi bersama saksi MINTAN, saksi DESRIAWAN dan saksi DIKA juga ikut melakukan pungli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 21.30 Wib melintasi 7 (tujuh) unit mobil truck batu bara dari arah Belimbing menuju ke Palembang dan diberhentikan oleh orang-orang yang sedang melakukan pungli disekitar Jl. Lingkar Kel. Tanjung Raman, yang mana salah satu mobil truck yang melintas tersebut dikendarai oleh terdakwa, tidak lama kemudian terjadi keributan antara sopir truck dengan orang-orang yang melakukan pungli dikarenakan ada salah mobil truck yang mengalami pecah kaca, selanjutnya saksi, saksi MINTAN, saksi DESRIAWAN dan saksi DIKA serta beberapa orang yang sedang melakukan pungli mendekati tempat terjadinya keributan tersebut dan saksi mendekati mobil truck yang di kendarai oleh terdakwa yang sedang berjalan lambat dan saksi meminta uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada terdakwa sambil saksi berdiri didepan sebelah kanan mobil truck dekat kaca spion, yang mana ketika saksi mendekat, terdakwa yang masih berada didalam mobil trucknya, tiba-tiba terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dari belakang jok mobil dan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa langsung menebaskan (membacok) parang tersebut kearah saksi dari dalam mobil truck sehingga mengenai bagian pelipis sebelah kiri wajah saksi serta mengakibatkan mobil truck yang dikendarai oleh terdakwa tersebut langsung masuk kesiring jalan dan terbalik, sedangkan saksi, saksi MINTAN, saksi DESRIAWAN dan saksi DIKA langsung lari kearah kebun karet, yang kemudian saksi yang dengan diantar oleh saksi DESRIAWAN dan saksi MINTAN datang ke Puskesmas Tanjung Raman untuk mengobati luka saksi;
- Bahwa akibat tebasan parang dari terdakwa tersebut mengakibatkan saksi mengalami luka robek di pelipis kiri dan memar di mata kiri, dan luka tersebut saat ini sudah dijahit dan telah sembuh selama \pm 1 (satu) bulan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang merk Andra Candra adalah milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk membacok saksi;
- Bahwa terdakwa dan keluarga terdakwa telah meminta maaf serta melakukan perdamaian dengan saksi dan keluarga saksi, serta terdakwa dan keluarga terdakwa telah mengganti biaya pengobatan terhadap saksi;

Halaman 7 dari 25 halaman, Putusan No. 10/Pid.Sus/2016/PN.Pbm



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **FERY ERYADI Bin BAKRI**, keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak atau penganiayaan (pembacokan) yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak kandung saksi (saksi EGI SETIAWAN);
- Bahwa menurut penjelasan dari saksi EGI SETIAWAN tindak pidana tersebut dilakukan terdakwa pada pada hari Senin tanggal 16 November 2015 sekira jam 20.30 Wib, bertempat di Jl. Lingkar Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa menurut penjelasan dari saksi EGI SETIAWAN cara terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi EGI SETIAWAN tersebut dengan cara terdakwa menebaskan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang kearah saksi EGI SETIAWAN yang mengenai bagian pelipis sebelah kiri wajah saksi EGI SETIAWAN yang mengakibatkan saksi EGI SETIAWAN mengalami luka robek di pelipis kiri dan memar di mata kiri, dan luka tersebut saat ini sudah dijahit dan telah sembuh selama \pm 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada saat tindak pidana tersebut terjadi saksi EGI SETIAWAN masih berusia 15 (lima belas) tahun, yang mana berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : KT.2011.15884.Pbm, saksi EGI SETIAWAN dilahirkan pada tanggal 11 Oktober 2000;
- Bahwa terdakwa dan keluarga terdakwa telah meminta maaf serta melakukan perdamaian dengan saksi dan saksi EGI SETIAWAN, serta terdakwa dan keluarga terdakwa telah mengganti biaya pengobatan terhadap saksi EGI SETIAWAN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **DESRIAWAN SAPUTRA Bin AYANTO** tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan patut dan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan dan terdakwa di persidangan



tidak keberatan keterangan saksi **DESRIAWAN SAPUTRA Bin AYANTO** tersebut diacakan, maka keterangan saksi **DESRIAWAN SAPUTRA Bin AYANTO** di berita acara pemeriksaan dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak atau penganiayaan (pembacokan) yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi EGI SETIAWAN;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan terdakwa pada pada hari Senin tanggal 16 November 2015 sekira jam 20.30 Wib, bertempat di Jl. Lingkar Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat tindak pidana tersebut terjadi saksi EGI SETIAWAN masih berusia 15 (lima belas) tahun dan masih bersekolah kelas 3 SMP;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 November 2015 sekira jam 18.30 saksi bersama dengan saksi MINTAN, saksi EGI SETIAWAN dan saksi DIKA berkumpul di Rumah Makan Lina, yang kemudian sekira jam 19.00 Wib, saksi, saksi MINTAN, saksi EGI SETIAWAN dan saksi DIKA pergi menuju ke Depot kayu di Jl. Lingkar Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, dimana ketika tiba di Jl. Lingkar tersebut saksi melihat banyak orang yang sedang melakukan pungutan liar (pungli) terhadap sopir truck yang melintas di Jl. Lingkar tersebut dan akhirnya saksi bersama saksi MINTAN, saksi EGI SETIAWAN dan saksi DIKA juga ikut melakukan pungli;
- Bahwa sekira jam 21.30 Wib melintasi 7 (tujuh) unit mobil truck batu bara dari arah Belimbing menuju ke Palembang dan diberhentikan oleh orang-orang yang sedang melakukan pungli disekitar Jl. Lingkar Kel. Tanjung Raman, yang mana salah satu mobil truck yang melintas tersebut dikendarai oleh terdakwa, tidak lama kemudian terjadi keributan antara sopir truck dengan orang-orang yang melakukan pungli dikarenakan ada salah mobil truck yang mengalami pecah kaca, selanjutnya saksi, saksi MINTAN, saksi EGI SETIAWAN dan saksi DIKA serta beberapa orang yang sedang melakukan pungli mendekati tempat terjadinya keributan tersebut dan saksi EGI SETIAWAN mendekati mobil truck yang di kendarai oleh terdakwa yang sedang berjalan lambat dan saksi EGI SETIAWAN meminta uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada terdakwa, yang mana ketika saksi EGI SETIAWAN mendekat, tiba-tiba terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebaskan (membacok) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang kearah saksi EGI SETIAWAN dan mengakibatkan mobil truck yang dikendarai oleh terdakwa tersebut langsung masuk kesiring jalan dan terbalik, sedangkan saksi, saksi MINTAN, saksi EGI SETIAWAN dan saksi DIKA langsung lari kearah kebun karet, yang kemudian saksi dan saksi MINTAN membawa saksi EGI SETIAWAN datang ke Puskesmas Tanjung Raman untuk mengobati luka saksi EGI SETIAWAN;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi EGI SETIAWAN mengalami luka sabetan (bacok) dipelipis sebelah kiri dan luka tersebut telah dijahit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **MINTAN Bin SARGENO** tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan patut dan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan dan terdakwa di persidangan tidak keberatan keterangan saksi **MINTAN Bin SARGENO** tersebut diacakan, maka keterangan saksi **MINTAN Bin SARGENO** di berita acara pemeriksaan dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak atau penganiayaan (pembacokan) yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi EGI SETIAWAN;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan terdakwa pada pada hari Senin tanggal 16 November 2015 sekira jam 20.30 Wib, bertempat di Jl. Lingkar Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat tindak pidana tersebut terjadi saksi EGI SETIAWAN masih berusia 15 (lima belas) tahun dan masih bersekolah kelas 3 SMP;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 November 2015 sekira jam 18.30 saksi bersama dengan saksi DESRIAWAN, saksi EGI SETIAWAN dan saksi DIKA berkumpul di Rumah Makan Lina, yang kemudian sekira jam 19.00 Wib, saksi, saksi DESRIAWAN, saksi EGI SETIAWAN dan saksi DIKA pergi menuju ke Depot kayu di Jl. Lingkar Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, dimana ketika tiba di Jl. Lingkar tersebut saksi melihat banyak orang yang sedang melakukan pungutan liar (pungli) terhadap sopir truck yang melintas di Jl. Lingkar tersebut dan



akhirnya saksi bersama saksi DESRIAWAN, saksi EGI SETIAWAN dan saksi DIKA juga ikut melakukan pungli;

- Bahwa sekira jam 21.30 Wib melintasi 7 (tujuh) unit mobil truck batu bara dari arah Belimbing menuju ke Palembang dan diberhentikan oleh orang-orang yang sedang melakukan pungli disekitar Jl. Lingkar Kel. Tanjung Raman, yang mana salah satu mobil truck yang melintas tersebut dikendarai oleh terdakwa, tidak lama kemudian terjadi keributan antara sopir truck dengan orang-orang yang melakukan pungli dikarenakan ada salah mobil truck yang mengalami pecah kaca, selanjutnya saksi, saksi DESRIAWAN, saksi EGI SETIAWAN dan saksi DIKA serta beberapa orang yang sedang melakukan pungli mendekati tempat terjadinya keributan tersebut dan saksi EGI SETIAWAN mendekati mobil truck yang di kendarai oleh terdakwa yang sedang berjalan lambat dan saksi EGI SETIAWAN meminta uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada terdakwa, yang mana ketika saksi EGI SETIAWAN mendekat, tiba-tiba terdakwa langsung menebaskan (membacok) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang kearah saksi EGI SETIAWAN dan mengakibatkan mobil truck yang dikendarai oleh terdakwa tersebut langsung masuk kesiring jalan dan terbalik, sedangkan saksi, saksi DESRIAWAN, saksi EGI SETIAWAN dan saksi DIKA langsung lari kearah kebun karet, yang kemudian saksi dan saksi DESRIAWAN membawa saksi EGI SETIAWAN datang ke Puskesmas Tanjung Raman untuk mengobati luka saksi EGI SETIAWAN;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi EGI SETIAWAN mengalami luka sabetan (bacok) dipelipis sebelah kiri dan luka tersebut telah dijahit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **DIKA ANGGARA Bin DARMINTO** tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan patut dan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan dan terdakwa di persidangan tidak keberatan keterangan saksi **DIKA ANGGARA Bin DARMINTO** tersebut diacakan, maka keterangan saksi **DIKA ANGGARA Bin DARMINTO** di berita acara pemeriksaan dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak atau penganiayaan (pembacokan) yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi EGI SETIAWAN;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan terdakwa pada pada hari Senin tanggal 16 November 2015 sekira jam 20.30 Wib, bertempat di Jl. Lingkar Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat tindak pidana tersebut terjadi saksi EGI SETIAWAN masih berusia 15 (lima belas) tahun dan masih bersekolah kelas 3 SMP;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 November 2015 sekira jam 18.30 saksi bersama dengan saksi DESRIAWAN, saksi EGI SETIAWAN dan saksi MINTAN berkumpul di Rumah Makan Lina, yang kemudian sekira jam 19.00 Wib, saksi, saksi DESRIAWAN, saksi EGI SETIAWAN dan saksi MINTAN pergi menuju ke Depot kayu di Jl. Lingkar Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, dimana ketika tiba di Jl. Lingkar tersebut saksi melihat banyak orang yang sedang melakukan pungutan liar (pungli) terhadap sopir truck yang melintas di Jl. Lingkar tersebut dan akhirnya saksi bersama saksi DESRIAWAN, saksi EGI SETIAWAN dan saksi MINTAN juga ikut melakukan pungli;
- Bahwa sekira jam 21.30 Wib melintasi 7 (tujuh) unit mobil truck batu bara dari arah Belimbing menuju ke Palembang dan diberhentikan oleh orang-orang yang sedang melakukan pungli disekitar Jl. Lingkar Kel. Tanjung Raman, yang mana salah satu mobil truck yang melintas tersebut dikendarai oleh terdakwa, tidak lama kemudian terjadi keributan antara sopir truck dengan orang-orang yang melakukan pungli dikarenakan ada salah mobil truck yang mengalami pecah kaca, selanjutnya saksi, saksi DESRIAWAN, saksi EGI SETIAWAN dan saksi MINTAN serta beberapa orang yang sedang melakukan pungli mendekati tempat terjadinya keributan tersebut dan saksi EGI SETIAWAN mendekati mobil truck yang di kendarai oleh terdakwa yang sedang berjalan lambat dan saksi EGI SETIAWAN meminta uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada terdakwa, yang mana ketika saksi EGI SETIAWAN mendekat, tiba-tiba terdakwa langsung menebaskan (membacok) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang kearah saksi EGI SETIAWAN dan mengakibatkan mobil truck yang dikendarai oleh terdakwa tersebut langsung masuk kesiring jalan dan terbalik, sedangkan saksi, saksi DESRIAWAN, saksi EGI SETIAWAN dan saksi MINTAN langsung lari kearah kebun karet,

Halaman 12 dari 25 halaman, Putusan No. 10/Pid.Sus/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi EGI SETIAWAN mengalami luka sabetan (bacok) dipelipis sebelah kiri dan luka tersebut telah dijahit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya di BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak (pembacokan) yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi EGI SETIAWAN;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan terdakwa terhadap saksi EGI SETIAWAN pada pada hari Senin tanggal 16 November 2015 sekira jam 20.30 Wib, bertempat di Jl. Lingkar Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan terdakwa terhadap saksi EGI SETIAWAN yaitu bermulapada hari Senin tanggal 16 November 2015 sekira jam 21.30 Wib ketika terdakwa yang dengan mengendarai mobil truck melintas di Jl. Lingkar Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dari arah Belimbing Kab. Muara Enim menuju ke Kota Palembang, terdakwa melihat keadaan jalan sedang macet karena banyak orang sedang melakukan pungutan liar (pungli) yang meminta uang kepada sopir truck yang melintas, lalu terdakwa berjalan perlahan dan tiba-tiba mobil truck terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang yang salah satunya adalah saksi EGI SETIAWAN yang berdiri didepan mobil truck terdakwa dan meminta uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) secara paksa kepada terdakwa, namun pada saat itu terdakwa tidak memiliki uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut, dan akhirnya orang-orang yang melakukan pungli tersebut sempat memukul terdakwa dengan tangan kosong, lalu dikarenakan terdakwa merasa ketakutan dan terancam, tiba-tiba terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dari belakang jok mobil dan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa langsung menebaskan (membacok) parang tersebut kearah saksi EGI SETIAWAN yang sedang berada didepan sebelah kanan mobil truck dekat kaca spion dari dalam mobil truck sehingga mengenai bagian pelipis sebelah kiri wajah saksi serta mengakibatkan mobil truck yang dikendarai oleh terdakwa tersebut

Halaman 13 dari 25 halaman, Putusan No. 10/Pid.Sus/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung masuk kesiring jalan dan terbalik, dan selanjutnya terdakwa langsung melapor dan menyerahkan diri ke Pos Polisi yang berada di Jl. Lingkar;

- Bahwa akibat tebasan parang dari terdakwa tersebut mengakibatkan saksi EGI SETIAWAN mengalami luka robek di pelipis kiri dan memar di mata kiri;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang merk Andra Candra adalah milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk membacok saksi EGI SETIAWAN;
- Bahwa terdakwa dan keluarga terdakwa telah meminta maaf serta melakukan perdamaian dengan saksi dan keluarga saksi, serta terdakwa dan keluarga terdakwa telah mengganti biaya pengobatan terhadap saksi EGI SETIAWAN;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang merk Andra Candra,

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan terdakwa terhadap saksi EGI SETIAWAN pada pada hari Senin tanggal 16 November 2015 sekira jam 20.30 Wib, bertempat di Jl. Lingkar Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan terdakwa terhadap saksi EGI SETIAWAN yaitu bermulapada hari Senin tanggal 16 November 2015 sekira jam 21.30 Wib ketika terdakwa yang dengan mengendarai mobil truck melintas di Jl. Lingkar Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dari arah Belimbing Kab. Muara Enim menuju ke Kota Palembang, terdakwa melihat keadaan jalan sedang macet karena banyak orang sedang melakukan pungutan liar (pungli) yang meminta uang kepada sopir truck yang melintas, lalu terdakwa berjalan perlahan dan tiba-tiba mobil truck terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang yang salah satunya adalah saksi EGI SETIAWAN yang berdiri didepan mobil truck



terdakwa dan meminta uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) secara paksa kepada terdakwa, namun pada saat itu terdakwa tidak memiliki uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut, dan akhirnya orang-orang yang melakukan pungli tersebut sempat memukul terdakwa dengan tangan kosong, lalu dikarenakan terdakwa merasa ketakutan dan terancam, tiba-tiba terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dari belakang jok mobil dan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa langsung menebaskan (membacok) parang tersebut kearah saksi EGI SETIAWAN yang sedang berada didepan sebelah kanan mobil truck dekat kaca spion dari dalam mobil truck sehingga mengenai bagian pelipis sebelah kiri wajah saksi serta mengakibatkan mobil truck yang dikendarai oleh terdakwa tersebut langsung masuk kesiring jalan dan terbalik, dan selanjutnya terdakwa langsung melapor dan menyerahkan diri ke Pos Polisi yang berada di Jl. Lingkar;

- Bahwa akibat tebasan parang dari terdakwa tersebut mengakibatkan saksi EGI SETIAWAN mengalami luka robek di pelipis kiri dan memar di mata kiri;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang merk Andra Candra adalah milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk membacok saksi EGI SETIAWAN;
- Bahwa terdakwa dan keluarga terdakwa telah meminta maaf serta melakukan perdamaian dengan saksi dan keluarga saksi, serta terdakwa dan keluarga terdakwa telah mengganti biaya pengobatan terhadap saksi EGI SETIAWAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

SUBSIDAIR

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair tersebut, yaitu pasal Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;
3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. **Setiap orang;**

Menimbang, bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah setiap orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab (toerhenbaarheid) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka “Barang Siapa” ditujukan kepada manusia atau Person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal sehingga di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa penuntut umum tersebut adalah terdakwa **MARYONO Bin SAIRI** yang dari proses penyidikan, penuntutan maupun proses di Pengadilan Identitas terdakwa tidak mengalami perubahan dan terdakwa adalah orang yang di duga melakukan tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “ Setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. **Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa pada hari Senin tanggal 16 November 2015 sekira jam 20.30 Wib, bertempat di Jl. Lingkar Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih terdakwa telah melakukan perbuatan menebaskan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dari belakang jok mobil truk yang terdakwa kendarai ke kearah saksi EGI SETIAWAN yang sedang berada didepan sebelah kanan mobil truck dekat kaca spion dari dalam mobil truck sehingga mengenai bagian pelipis sebelah kiri wajah saksi EGI SETIAWAN;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa di persidangan terdakwa melakukan perbuatan menebaskan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dari belakang jok mobil truk yang terdakwa kendarai ke kearah saksi EGI SETIAWAN yang sedang berada didepan sebelah kanan mobil truck dekat kaca spion dari dalam mobil truck sehingga mengenai bagian pelipis sebelah kiri wajah saksi EGI SETIAWAN dikarenakan pada saat terdakwa yang dengan mengendarai mobil truck melintas di Jl. Lingkar Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dari arah Belimbing Kab. Muara Enim menuju ke Kota Palembang, terdakwa melihat keadaan jalan sedang macet karena banyak orang sedang melakukan pungutan liar (pungli) yang meminta uang kepada sopir truck yang melintas, lalu terdakwa berjalan perlahan dan tiba-tiba mobil truck terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang yang salah satunya adalah saksi EGI SETIAWAN yang berdiri didepan mobil truck terdakwa dan meminta uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) secara paksa kepada terdakwa, namun pada saat itu terdakwa tidak memiliki uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut, dan akhirnya orang-orang yang melakukan pungli tersebut sempat memukul terdakwa dengan tangan kosong, lalu dikarenakan terdakwa merasa ketakutan dan terancam, tiba-tiba terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dari belakang jok mobil dan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa langsung menebaskan (membacok) parang tersebut kearah saksi EGI SETIAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi EGI SETIAWAN Bin FERY ERYADI di persidangan sekira jam 21.30 Wib melintasi 7 (tujuh) unit mobil truck batu bara dari arah Belimbing menuju ke Palembang dan diberhentikan oleh orang-orang yang sedang melakukan pungli disekitar Jl. Lingkar Kel. Tanjung Raman, yang mana salah satu mobil truck yang melintas tersebut dikendarai oleh terdakwa, tidak lama kemudian terjadi keributan antara



sopir truck dengan orang-orang yang melakukan pungli dikarenakan ada salah mobil truck yang mengalami pecah kaca;

Menimbang, bahwa kemudian saksi EGI SETIAWAN Bin FERY ERYADI, saksi MINTAN, saksi DESRIAWAN dan saksi DIKA serta beberapa orang yang sedang melakukan pungli mendekati tempat terjadinya keributan tersebut dan saksi mendekati mobil truck yang di kendasai oleh terdakwa yang sedang berjalan lambat dan saksi EGI SETIAWAN Bin FERY ERYADI meminta uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada terdakwa sambil saksi EGI SETIAWAN Bin FERY ERYADI berdiri didepan sebelah kanan mobil truck dekat kaca spion, yang mana ketika saksi EGI SETIAWAN Bin FERY ERYADI mendekat, terdakwa yang masih berada didalam mobil truck langsung menebaskan parang kearah saksi EGI SETIAWAN Bin FERY ERYADI dari dalam mobil truck sehingga mengenai bagian pelipis sebelah kiri wajah saksi EGI SETIAWAN Bin FERY ERYADI;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menebaskan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang kearah pelipis sebelah kiri wajah saksi EGI SETIAWAN Bin FERY ERYADI tersebut telah mengakibatkan saksi EGI SETIAWAN Bin FERY ERYADI mengalami luka robek di pelipis kiri dan memar di mata kiri, dan luka tersebut saat ini sudah dijahit;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak” pada unsur ke- 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, luka berat berarti sebagai berikut:

- Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;
- Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- Didak dapat lagi memakai salah satu panca indra;
- Mendapat cacat besar;
- Lumpuh (kelumpuhan);
- Akal (tenaga faham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu;
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menebaskan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang kearah pelipis sebelah kiri wajah saksi EGI SETIAWAN Bin



FERY ERYADI tersebut telah mengakibatkan saksi EGI SETIAWAN Bin FERY ERYADI mengalami luka robek di pelipis kiri dan memar di mata kiri, dan luka tersebut saat ini sudah dijahit;

Menimbang, bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor : 800 /2122/PKM.TJ.R/Visum/2015 tanggal 02 Des 2015 A.n. EGI SETIAWAN Bin FERY ERYADI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RAKHMAWATI Dokter pada UPTD Puskesmas Tanjung Raman, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
- Terdapat luka robek di pelipis kiri, sudah dijahit, enam jahitan luar, bentuk reguler, dengan ukuran panjang kira-kira enam centi meter;
- Terdapat memar di mata kiri, dengan ukuran diameter kira-kira tiga centi meter;

Kesimpulan :

- Luka robek yang telah dijahit disebabkan karena kekerasan benda tajam;
- Memar di atas disebabkan karena kekerasan benda tumpul keras;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Egi Setiawan Bin Fery Eryadi akibat tebasan parang dari terdakwa tersebut mengakibatkan saksi mengalami luka robek di pelipis kiri dan memar di mata kiri, dan luka tersebut saat ini sudah dijahit dan telah sembuh selama ± 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Fery Eryadi Bin Bakri akibat terdakwa yang telah menebaskan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang kearah pelipis sebelah kiri wajah saksi Egi Setiawan Bin Fery Eryadi tersebut telah mengakibatkan saksi Egi Setiawan Bin Fery Eryadi mengalami luka robek di pelipis kiri dan memar di mata kiri, dan luka tersebut saat ini sudah dijahit dan saksi Egi Setiawan Bin Fery Eryadi telah sembuh selama ± 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa akibat akibat terdakwa yang telah menebaskan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang kearah pelipis sebelah kiri wajah saksi Egi Setiawan Bin Fery Eryadi tersebut telah mengakibatkan saksi Egi Setiawan Bin Fery Eryadi mengalami luka robek di pelipis kiri dan memar di mata kiri, dan luka tersebut saat ini sudah dijahit dan saksi Egi Setiawan Bin Fery Eryadi telah sembuh selama ± 1 (satu) bulan dan saksi Egi Setiawan Bin Fery Eryadi dalam keadaan yang cakap pada saat pemeriksaan di persidangan dan masih bersekolah sampai dengan sekarang serta Akal (tenaga faham) saksi Egi Setiawan Bin Fery Eryadi masih dalam keadaan sempurna;



Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur “Yang mengakibatkan luka berat ” pada unsur ke- 3 (tiga) ini tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa pada dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dilakukan dalam dakwaan **Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan yang primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidier kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada dakwaan subsidair Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa dengan mengambil seluruh pertimbangan pada unsur yang sama dalam dakwaan primair majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur pertama dari Dakwaan Subsidier ini juga telah terpenuhi;

Ad. 2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa di persidangan terdakwa melakukan perbuatan menebakkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dari belakang jok mobil truk yang terdakwa kendara ke kearah saksi EGI SETIAWAN yang sedang berada didepan sebelah kanan mobil truck dekat kaca spion dari dalam mobil truck sehingga mengenai bagian pelipis sebelah kiri wajah saksi EGI SETIAWAN dikarenakan pada saat terdakwa yang dengan mengendarai mobil truck melintas di Jl. Lingkar Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dari arah Belimbing Kab. Muara Enim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Kota Palembang, terdakwa melihat keadaan jalan sedang macet karena banyak orang sedang melakukan pungutan liar (pungli) yang meminta uang kepada sopir truck yang melintas, lalu terdakwa berjalan perlahan dan tiba-tiba mobil truck terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang yang salah satunya adalah saksi EGI SETIAWAN yang berdiri didepan mobil truck terdakwa dan meminta uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) secara paksa kepada terdakwa, namun pada saat itu terdakwa tidak memiliki uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut, dan akhirnya orang-orang yang melakukan pungli tersebut sempat memukul terdakwa dengan tangan kosong, lalu dikarenakan terdakwa merasa ketakutan dan terancam, tiba-tiba terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dari belakang jok mobil dan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa langsung menebaskan (membacok) parang tersebut kearah saksi EGI SETIAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi EGI SETIAWAN Bin FERY ERYADI di persidangan sekira jam 21.30 Wib melintasi 7 (tujuh) unit mobil truck batu bara dari arah Belimbing menuju ke Palembang dan diberhentikan oleh orang-orang yang sedang melakukan pungli disekitar Jl. Lingkar Kel. Tanjung Raman, yang mana salah satu mobil truck yang melintas tersebut dikendarai oleh terdakwa, tidak lama kemudian terjadi keributan antara sopir truck dengan orang-orang yang melakukan pungli dikarenakan ada salah mobil truck yang mengalami pecah kaca;

Menimbang, bahwa kemudian saksi EGI SETIAWAN Bin FERY ERYADI, saksi MINTAN, saksi DESRIAWAN dan saksi DIKA serta beberapa orang yang sedang melakukan pungli mendekati tempat terjadinya keributan tersebut dan saksi mendekati mobil truck yang di kendarai oleh terdakwa yang sedang berjalan lambat dan saksi EGI SETIAWAN Bin FERY ERYADI meminta uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada terdakwa sambil saksi EGI SETIAWAN Bin FERY ERYADI berdiri didepan sebelah kanan mobil truck dekat kaca spion, yang mana ketika saksi EGI SETIAWAN Bin FERY ERYADI mendekat, terdakwa yang masih berada didalam mobil truck langsung menebaskan parang kearah saksi EGI SETIAWAN Bin FERY ERYADI dari dalam mobil truck sehingga mengenai bagian pelipis sebelah kiri wajah saksi EGI SETIAWAN Bin FERY ERYADI;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menebaskan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang kearah pelipis sebelah kiri wajah saksi EGI SETIAWAN Bin FERY ERYADI tersebut telah mengakibatkan saksi EGI SETIAWAN Bin FERY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERYADI mengalami luka robek di pelipis kiri dan memar di mata kiri, dan luka tersebut saat ini sudah dijahit;

Menimbang, bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor : 800 /2122/PKM.TJ.R/Visum/2015 tanggal 02 Des 2015 A.n. EGI SETIAWAN Bin FERY ERYADI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RAKHMAWATI Dokter pada UPTD Puskesmas Tanjung Raman, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
- Terdapat luka robek di pelipis kiri, sudah dijahit, enam jahitan luar, bentuk reguler, dengan ukuran panjang kira-kira enam centi meter;
- Terdapat memar di mata kiri, dengan ukuran diameter kira-kira tiga centi meter;

Kesimpulan :

- Luka robek yang telah dijahit disebabkan karena kekerasan benda tajam;
- Memar di atas disebabkan karena kekerasan benda tumpul keras;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menebakkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang kearah pelipis sebelah kiri wajah saksi EGI SETIAWAN Bin FERY ERYADI tersebut telah mengakibatkan saksi EGI SETIAWAN Bin FERY ERYADI mengalami luka robek di pelipis kiri dan memar di mata kiri, dan luka tersebut saat ini sudah dijahit;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menebakkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang kearah pelipis sebelah kiri wajah saksi EGI SETIAWAN Bin FERY ERYADI tersebut telah mengakibatkan saksi EGI SETIAWAN Bin FERY ERYADI mengalami luka robek di pelipis kiri dan memar di mata kiri, dan luka tersebut saat ini sudah dijahit;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak” pada unsur ke- 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa **MARYONO Bin SAIRI** telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan subsidair sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa **MARYONO Bin SAIRI** dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar terdakwa yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang merk Andra Candra, akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi EGI SETIAWAN mengalami luka dan memar;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dipersidangan telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa dan keluarga terdakwa telah meminta maaf serta melakukan perdamaian dengan saksi EGI SETIAWAN dan keluarga saksi EGI SETIAWAN;

Mengingat ketentuan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MARYONO BIN SAIRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan **denda sebesar RP5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang merk Andra Candra **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (Dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2016 oleh kami **SUBAGYO,SH.,M.Hum** selaku Hakim Ketua Sidang, **DENNDY FIRDIANSYAH, SH** dan **YUDI DHARMA, SH. MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 10/Pid.Sus/2016/PN Pbm tanggal 22 Januari 2016, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA tanggal 29 MARET 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **EVA ERLIZA. ZA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **FIRMANSYAH, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

SUBAGYO,SH.,M.Hum.

Hakim Anggota,

Ttd

DENNDY FIRDIANSYAH, SH

Hakim Anggota,

Ttd

YUDI DHARMA, SH.MH

Panitera Pengganti,

Ttd

EVA ERLIZA. ZA, SH